



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 071/BAN-PT/Ak-II/S2/XI/2003

TENTANG  
HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI  
PROGRAM MAGISTER ( S2 )

Menimbang

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S2 pada berbagai perguruan tinggi;
- b. bahwa sebagian ketetapan program studi dalam diktum (a) diatas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi kembali terhadap data dan informasi isian portfolio akreditasi program studi dimaksud.
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam diktum (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi isian portfolio akreditasi dan untuk menentukan perbaikan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasi yang baru bagi program studi yang bersangkutan;
- e. bahwa berhubung adanya kekeliruan dalam penilaian akreditasi pada program studi, maka perlu dilakukan perbaikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
  - a. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 006/BAN-PT/IX/2000 tanggal 19 Oktober 2000 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Pascasarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 13 November 2003.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan program studi untuk program Magister yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** :
  - a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
  - b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
  - c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.



KEENAM

- a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
- d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

KETUJUH

- : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

KEDELAPAN

- : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KESEMBILAN

- : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEPULUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2003  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi,

Ketua,



Prof. Dr. M.K. TADJUDIN

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada
1. Menteri Pendidikan Nasional;
  2. Menteri Agama dan Menteri yang membawahi Perguruan Tinggi Kedinasan;
  3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
  4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
  5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
  6. Direktur Pembinaan Sarana Akademik dan Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
  7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
  8. Semua Rektor Universitas/Istitut, Ketua Sekolah Tinggi Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Keagamaan dan Kedinasan di seluruh Indonesia
  9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di lingkungan Departemen Agama;
  10. Komisi VI DPR-RI.



Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
 Nomor : 071/BAN-PT/Ak-II/S2/IX/2003  
 Tanggal : 14 Nopember 2003

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM MAGISTER (S2)  
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2003**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Univ. Sumatera Utara	1 Agronomi	4.2	B
2			2 Kesehatan Kerja	4.3	B
3			3 Linguistik	4.8	A
4	03	Univ. Tarumanegara	1 Teknik Sipil	4.2	B
5			1 Teknik Elektro	3.2	C
6		Univ. Trisakti	2 Teknik Sipil	3.9	C
7	05	Univ. Negeri Yogyakarta	1 M. Manajemen Pendidikan	4.6	A
8			2 Pendidikan IPS	4.6	A
9			3 Pendidikan Luar Sekolah	4.7	A
10		Univ. Gadjah Mada	1 Ilmu Hukum	4.9	A
11			2 Ilmu Kedokteran Tropis	4.1	B
12			3 Kenotariatan	4.9	A
13			4 M. Ilmu Kedokteran Klinik	4.2	B
14			5 Pengkajian Seni Pertunjukkan & Seni Rupa	3.6	C
15	06	Univ. Diponegoro	1 M. Ilmu Ternak	4.6	A
16	07	Univ. Negeri Surabaya	1 M. Manajemen Pendidikan	4.1	B
17			1 Ilmu Hukum	4.1	B
18		Univ. Airlangga	2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	3.1	C
19			3 Ilmu Manajemen	4.2	B
20			4 Ilmu Pengembangan SDM	4.2	B
21			5 Ilmu-Ilmu Sosial	4.0	C
22		Univ. Brawijaya	1 Pengelolaan Tanah & Air	4.6	A
23			2 Teknik Sipil	4.1	B

Catatan: A (Sangat Baik) : 4.6-5.0; B (Baik) : 4.1-4.5; C (Cukup) : 3.0-4.0; D (Tidak Terakreditasi) : < 3.0